

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Era Revolusi digital 4.0 membawa paradigma baru di masyarakat, yaitu paradigma *Internet of Things* (selanjutnya disebut IoT) dimana internet dianggap memiliki peran besar dan dapat membawa perubahan pada sektor perekonomian serta kualitas kehidupan.¹ Paradigma ini membawa konsekuensi bagi masyarakat dalam pola interaksinya yang semula terbatas namun sekarang telah terintegrasi dan diakomodasi oleh internet dan perangkat pintar hingga kecerdasan buatan. Masifnya digitalisasi di Indonesia melalui penggunaan internet di Indonesia secara signifikan dapat dilihat sejak saat adanya Pandemi *Covid-19* yang akhirnya membawa pengaruh sudah hampir 79,5% warga di Indonesia menjadi pengguna aktif internet di tahun 2024.²

Transformasi digital juga berdampak pada industri kreatif. Platform digital memungkinkan para kreator industri kreatif untuk menjangkau audiens yang lebih luas tanpa harus melalui perantara tradisional dan dapat menggunakan bantuan internet. Jika berbicara mengenai industri kreatif, maka akan tidak dapat dilepaskan kaitannya dengan Kekayaan Intelektual (Selanjutnya disebut KI). KI adalah berbagai

¹ Cyntia Putri Guswandi *et al.*, “Pengaruh Revolusi Industri 4.0 Terhadap Perlindungan Hukum Hak Cipta di Indonesia”, *Conference on Management, Business, Innovation, Education, and Social Sciences*, Vol. 1, No. 1, 2021, hlm. 278.

² Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII), “APJII Jumlah Pengguna Internet Indonesia Tembus 221 Juta Orang”, <https://apjii.or.id/berita/d/apjii-jumlah-pengguna-internet-indonesia-tembus-221-juta-orang>, diakses pada 7 November 2024.

jenis kekayaan yang berpangkal dari hasil pemikiran kreatif dan intelegensi manusia untuk menghasilkan suatu produk ciptaan atau invensi berupa kesenian, ilmu pengetahuan, teknologi, dan lainnya yang memiliki nilai ekonomi.³ Pada suatu kekayaan intelektual terdapat hak-hak dari pencipta ataupun pemilik atas kekayaan intelektual yang harus dilindungi dan diakomodir. Hal inilah yang kemudian menjadi dasar lahirnya konsep mengenai Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

HKI adalah hak yang diberikan kepada pencipta dan pemilik karya atas hasil inovasi dan kreativitas mereka. Pada era digital sangat penting untuk meregulasikan HKI karena penciptaan dan distribusi karya dapat dilakukan dengan cepat serta masifnya resiko pelanggaran. Pada rezim hukum di Indonesia, HKI digolongkan menjadi 6 jenis yaitu hak cipta, paten, merk dan indikasi geografis, rahasia dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, dan varietas tanaman.⁴

Pada era kontemporer, salah satu bentuk perkembangan dan digitalisasi di bidang Kekayaan Intelektual adalah munculnya *Non-Fungible Token* (selanjutnya disebut NFT). NFT adalah suatu produk atau dalam konteks kripto berarti sebuah aset yang tidak dapat disepadankan atau ditukarkan dengan jenis mata uang atau komoditas lainnya.⁵ NFT adalah perkembangan dari aset digital dalam kripto yang berbentuk token digital dengan kode unik yang terdaftar dalam *blockchain*, dimana aset ini mewakili kepemilikan KI seseorang dan tidak dapat ditukarkan meskipun dengan aset yang bernilai sama. NFT memiliki karakteristik unik yang membuatnya

³ Yoyo Arifadhani, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual: Suatu Pengantar*, Prenadamedia Group (Divisi Kencana), Jakarta, 2020, hlm. 7.

⁴ *Ibid.*, h. 4-5.

⁵ Qin Wang, et. al, "Non-Fungible Token (NFT): Overview, Evaluation, Opportunities and Challenges", *Cornell University arXiv:2105.07447*, October 2021, hlm. 2.

tidak dapat dipertukarkan secara langsung karena jenis asetnya sendiri adalah suatu KI berupa seni digital, musik, video, foto, atau koleksi kreator yang memang ingin diperjual belikan.

Berdasarkan peninjauan terkait arti NFT dan jenis-jenisnya, maka NFT dapat dilindungi oleh hukum hak kekayaan intelektual karena telah memenuhi unsur Kekayaan Intelektual didalamnya. Adapun unsur-unsur kekayaan intelektual yang pertama adalah “suatu kekayaan” dimana dapat diketahui bahwa NFT merupakan aset digital yang memiliki nilai ekonomi di dalamnya. *Kedua* yaitu “berpangkal dari hasil usaha manusia yang didasarkan pada kreatifitas dan intelegensi” hal ini juga selaras dengan pembuatan produk-produk NFT yang unik dan memiliki nilai kreatifitas berdasarkan kemampuan intelegensi pencipta. *Ketiga* adalah “menghasilkan produk ciptaan atau invensi” dimana dapat diketahui bahwa kemampuan intelektual dan kreatifitas pencipta NFT akhirnya menghasilkan produk NFT yang unik, orisinal, dan bernilai ekonomi.

Kapitalisasi pasar NFT global nilainya fluktuatif seperti aset digital berbasis kripto lainnya, namun penjualan NFT sepanjang tahun 2024 dilaporkan mengalami peningkatan yang signifikan. Pasar NFT sepanjang tahun 2024 mengalami lonjakan tertinggi di Bulan Desember dengan kapitalisasi total mencapai \$5 Miliar USD atau senilai 82 Triliun Rupiah.⁶ Nilai ini konsisten naik dari tahun-tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2022 kapitalisasi NFT adalah sebesar \$3 Juta Miliar atau senilai

⁶ Kraken Learn Team, “NFT Statistics in 2024: Growth trends and outlook”, <https://www.kraken.com/learn/nft-statistics>, Kraken (Online), 11 Desember 2024, diakses pada 10 Januari 2025.

49,1 Triliun Rupiah, dan pada tahun 2023 kapitalisasi NFT adalah sebesar \$24 Miliar USD atau senilai 393 Triliun Rupiah dan diproyeksikan pada tahun 2028, kapitalisasi NFT Global akan mencapai \$200 Miliar USD atau senilai 3000 Triliun Rupiah.

Di Indonesia sendiri NFT dikenal secara luas pada tahun 2021. Kesuksesan NFT di Indonesia dapat dilihat melalui kreator-kektor NFT yang karyanya terjual dengan harga sangat mahal seperti Ghozali yang mampu menjual foto *selfie* dirinya di OpenSea dengan tingkat harga termahal Rp. 1,5 Miliar Rupiah dan volume penjualan keseluruhan hingga mencapai 403 *Ethereum* atau senilai Rp. 15,2 Miliar Rupiah.⁷ Terdapat pula karya NFT *Gojymoon #1345* yang merupakan proyek milik Karafuru yang berhasil terjual senilai 42 *Ethereum* atau senilai Rp. 1,6 Miliar Rupiah dengan volume trade lebih dari 37.600 *Ethereum*.⁸ Di Indonesia sendiri menurut aplikasi CoinGecko, yaitu aggregator mata uang kripto independen terbesar di dunia, NFT Karafuru hingga tahun 2024 memiliki total kapitalisasi pasar sebesar 205,54 *Ethereum* atau senilai dengan 1,2 Triliun Rupiah. Selain itu, menurut riset dari Firma Research and Market, industri NFT di Indonesia diproyeksikan akan tumbuh dengan stabil dengan *compounded annual growth rate* (CAGR) sebesar 35,8% di kurun tahun 2022 – 2028 dengan nilai transaksi NFT sebesar \$2,4

⁷ Gagas Yoga Pratomo, “Ghozali Everyday, Fenomena NFT yang Bikin Heboh Media Sosial”, <https://www.liputan6.com/crypto/read/4859373/ghozali-everyday-fenomena-nft-yang-bikin-heboh-media-sosial>, *Liputan6 (online)*, 14 Januari 2022, diakses pada 10 November 2024.

⁸ Fahmi Ahmad Burhan, “Karafuru, NFT Buatan RI Mendunia dan Tembus Transaksi Rp 1 Triliun”, <https://katadata.co.id/digital/fintech/6299b5e036777/karafuru-nft-buatan-ri-mendunia-dan-tembus-transaksi-rp-1-triliun>, diakses pada 10 November 2024.

Juta USD atau 38 Miliar Rupiah menjadi \$13 Miliar USD atau 200 Triliun Rupiah.⁹ Data tersebut dapat membawa pemahaman bahwa kapitalisasi pasar NFT di Indonesia masih cukup besar dan menjanjikan serta akan terus bertumbuh.¹⁰

Menurut pendapat dari Direktur Center of Economic and Law Studies (Celios), terdapat alasan minat warga Indonesia cenderung masih rendah untuk menjual atau membeli NFT yaitu karena kekosongan hukum yang mengatur mengenai NFT di Indonesia.¹¹ Hal ini kemudian membawa dampak ketidakpastian perlindungan hukum bagi pencipta ataupun pembeli dan NFT dianggap rentan digunakan sebagai sarana investasi yang ilegal serta tidak akan menguntungkan pihak-pihak yang terlibat apabila ada permasalahan hukum.

Sebagaimana penjelasan mengenai perkembangan NFT di Indonesia, dapat diketahui bahwa NFT merupakan jenis KI yang memiliki nilai ekonomi tinggi meskipun regulasinya belum jelas. Atas hal ini maka NFT berpotensi untuk menjadi modal pembiayaan ataupun jaminan dalam transaksi perjanjian yang sah menurut hukum di Indonesia. Konsep jaminan dalam hukum keperdataan sendiri adalah bentuk perlindungan berupa garansi yang diajukan oleh debitur kepada kreditur untuk memberi kepastian akan dipenuhinya prestasi debitur.¹² Pada rezim hukum

⁹ Bianda Ludwianto, "Riset: Nilai Pasar NFT Indonesia Bisa Capai 200T Pada 2028", <https://news.tokocrypto.com/riset-nilai-pasar-nft-indonesia-bisa-capai-rp-200-t-pada-tahun-2028/>, TokoNews (Online), 26 Januari 2023, diakses pada 10 November 2024.

¹⁰ Zummia Fakhriani, "Belum Pulih, Volume Perdagangan dan Penjualan NFT Turun Drastis di Juli 2023", <https://id.beincrypto.com/volume-perdagangan-dan-penjualan-nft-turun-drastis-juli-2023/>, *Beincrypto*, 4 Agustus 2023, diakses pada 6 Desember 2024.

¹¹ Insi Nantika Jelita, "Pengamat: Transaksi Jual Beli NFT Belum Diregulasi dari Bank Indonesia", <https://mediaindonesia.com/ekonomi/465112/pengamat-transaksi-jual-beli-nft-belum-diregulasi-dari-bank-indonesia>, Media Indonesia, 18 Januari 2022, diakses pada 6 Desember 2024

¹² Sri Budi Purwaningsih, *Hukum Jaminan dan Agunan Kredit Dalam Praktek Perbankan di Indonesia*, UMSIDA PRESS, 2019, hlm. 27-28.

keperdataan di Indonesia, objek jaminan dalam suatu perikatan digolongkan menjadi dua, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan perorangan (*borgtocht*) adalah keterlibatan pihak ketiga dalam suatu perjanjian dengan menjanjikan pengalihan tanggung jawab apabila debitur tidak mampu memenuhi prestasinya. Jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheid*) adalah pemberian hak mutlak atas suatu benda tertentu yang merupakan harta kekayaan milik debitur kepada kreditur yang dapat menjamin apabila debitur tidak mampu membayar utangnya, dengan kata lain jaminan kebendaan hanya dapat diberikan terhadap objek berupa benda.

Jika konsep tentang "orang" dalam KUH Perdata telah dirumuskan secara tegas, maka sebaliknya, pengertian dan klasifikasi mengenai "benda" memiliki cakupan yang lebih kompleks dan luas. Oleh karena itu, penting untuk menelaah bagaimana hukum perdata Indonesia mengonstruksikan makna "benda" sebagai objek dalam jaminan. Pasal 499 KUH Perdata mendefinisikan benda sebagai setiap barang dan setiap hak yang dapat menjadi objek hak milik. Dalam sistematika KUH Perdata, benda dibagi menjadi dua kategori utama: benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak dapat dipindahkan tanpa mengubah bentuk atau substansinya, sementara benda tidak bergerak tidak dapat dipindahkan tanpa mengubah karakter fisiknya. Benda bergerak selanjutnya terbagi menjadi dua jenis, yaitu benda berwujud (*tangible*) dan benda tidak berwujud (*intangible*). Setiap entitas yang memenuhi kriteria sebagai benda dalam hukum perdata ini dapat dijadikan objek jaminan kebendaan (*zakelijke zekerheid*). Jaminan kebendaan ini

terbagi menjadi jaminan atas benda tidak bergerak, seperti hipotek dan hak tanggungan, serta jaminan atas benda bergerak, seperti gadai dan fidusia.

Suatu KI adalah salah satu objek jaminan kebendaan yang sah di Indonesia. Hal ini sebagaimana Pemerintah Indonesia pada 12 Juli 2022 yang telah mengesahkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif (selanjutnya disebut PP Ekraf). Pada Pasal 1 angka 1 PP Ekraf menjelaskan bahwa “Ekonomi Kreatif adalah perwujudan nilai tambah dari Kekayaan Intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan/atau teknologi” penjelasan ini secara *explicit verbis* menyatakan bahwa pembentukan PP ini memiliki semangat untuk mensejahterakan ekonomi masyarakat melalui sektor kreatifitas manusia dalam bentuk KI. PP Ekraf pada pokoknya di bidang KI membahas mengenai skema pembiayaan berbasis KI, KI yang dapat dijadikan objek jaminan utang, pengakuan KI sebagai objek jaminan fidusia, kontrak dalam kegiatan ekonomi kreatif, hak tagih dalam ekonomi kreatif, dan valuasi KI sebagai objek pembiayaan.¹³ Agar KI dapat dijadikan suatu objek jaminan, maka PP Ekraf mengakomodir jenis dan syarat KI yang dapat dijamin pada lembaga pembiayaan.

Relevansinya dengan NFT kedudukan NFT yang telah memenuhi unsur KI, sehingga NFT memiliki potensi untuk dijadikan suatu objek jaminan. Namun untuk

¹³ Gerid Williem Karlosa Reskin dan Wirdyaningsih, “PENGATURAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL SEBAGAI JAMINAN UTANG MENURUT PP NOMOR 24 TAHUN 2022”, *PALAR: Pakuan Law Review*, Vol. 8, No. 4, 2022, hlm. 195.

mengetahui hal ini, NFT harus dapat diklasifikasikan terlebih dahulu legal standingnya dalam hukum keperdataan. Harus terdapat analisis pula mengenai jenis perlindungan KI yang dapat diberikan kepada NFT. Analisis dapat dilakukan elaboratif tentang jenis-jenis KI yang dilindungi di Indonesia dan karakteristik KI yang ekuivalennya sama dengan karakteristik NFT.

Melalui latar belakang yang telah dipaparkan, diketahui terdapat urgensi NFT agar dapat menjadi sebagai objek jaminan, sehingga masyarakat tidak lagi bertumpu pada harta benda yang bersifat nasional dan konvensional. Untuk mengkaji hal ini maka diperlukan analisis elaboratif antara KUH Perdata, UU Hak Cipta, PP Ekraf, UU Jaminan Fidusia, dan regulasi-regulasi terkait lainnya. Penulisan ini menjadi sangat penting karena hingga saat ini masih terjadi kekosongan hukum terkait NFT di Indonesia, sedangkan hak-hak pencipta harus dilindungi secara efektif. Dengan demikian, penulis berkomitmen untuk melakukan penyusunan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Jaminan Kebendaan Berbentuk *Non-Fungible Token* (NFT) Sebagai Kekayaan Intelektual Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022”** guna menjawab isu hukum yang telah dipaparkan.

1.2 Rumusan Masalah

1. Apakah *digital asset* berupa *Non-Fungible Token* (NFT) merupakan benda dan dilindungi oleh hukum di Indonesia?
2. Bagaimana keabsahan *digital asset* berupa *Non-Fungitable Token* (NFT)

sebagai objek jaminan kebendaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022?

1.3 Tujuan

1. Menganalisis status hukum *digital asset* berupa *Non-Fungitable Token* (NFT) merupakan benda dan dilindungi oleh hukum di Indonesia.
2. Mengkaji keabsahan *digital asset* berupa *Non-Fungitable Token* (NFT) sebagai objek jaminan kebendaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022.

1.4 Manfaat

1. Manfaat Akademis:

Diharapkan penulisan ini dapat membawa implikasi positif bagi perkembangan ilmu hukum dan secara khusus dapat memberikan suatu pandangan baru mengenai legalitas NFT sebagai jaminan kebendaan untuk menjadi acuan akademis untuk penulisan selanjutnya.

2. Manfaat Praktis:

Diharapkan penulisan ini dapat memberikan panduan bagi para pembuat kebijakan, pemilik KI, dan praktisi hukum dalam merumuskan regulasi yang lebih jelas dan efektif terkait NFT dan dapat mengoptimalkan pemanfaatan aset digital ini.

1.5 Keaslian Penulisan

Penulis melakukan *brain storming* dari beberapa penulisan terdahulu yang mengangkat topik serupa namun dengan variabel penulisan, batu uji, dan metode

analisis yang berbeda. Beberapa penulisan yang dijadikan studi banding oleh penulis dalam mengerjakan penulisan ini adalah:

No	Penulis dan Judul Penulisan	Rumusan Masalah	Fokus penulisan dan pembahasan	Perbedaan
1.	Jafar Maulana: Kajian Yuridis Aset Digital NFT (<i>Non-Fungible Token</i>) Sebagai Objek Jaminan Fidusia ¹⁴	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagaimana legalitas NFT sebagai benda dalam sudut pandang hukum kebendaan 2. Bagaimana analisa yuridis NFT sebagai objek jaminan fidusia menurut UU Jaminan Fidusia dan Hukum Islam 	Fokus penulisan ini adalah membahas mengenai keabsahan NFT sebagai jaminan fidusia dimana penulis menyatakan bahwa NFT dapat dijadikan sebagai objek jaminan fidusia dan memenuhi syarat dalam UU Jaminan Fidusia serta tidak dilarang dalam ketentuan hukum islam.	Penulis tidak hanya membahas mengenai jaminan fidusia, melainkan jaminan kebendaan secara menyeluruh. Selain itu penulis tidak menggunakan batu uji hukum islam dalam melakukan penulisan
2.	Krisna Bhayangkara Yusuf: Analisis Yuridis Terkait	1. Apakah aset kripto dapat memenuhi legal formal	Fokus penulisan adalah mengkaji aspek legal formal aset kripto sebagai	Perbedaan terhadap objek yang di teliti, dimana

¹⁴ Jafar Maulana, "Kajian yuridis Aset Digital NFT (Non Fungible Token) sebagai objek Jaminan Fidusia: Perspektif hukum positif dan hukum Islam", *Skripsi*, Program Sarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang, 2023, hlm. 1-90.

	<p>Pemenuhan Legal Formal Dalam Menentukan Aset Kripto Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit.¹⁵</p>	<p>sebagai salah satu objek yang dijaminan menurut perspektif hukum benda di Indonesia</p> <p>2. Bagaimana kedudukan hukum terkait penggunaan aset kripto sebagai objek jaminan dalam perjanjian kredit menurut perspektif hukum jaminan di Indonesia</p>	<p>objek jaminan dan bagaimana cara penggunaan aset kripto sebagai objek jaminan kredit di Indonesia. Pada penulisan ini penulis membahas bahwa aset kripto memenuhi legal formal sebagai objek jaminan, yaitu jaminan kebendaan. Namun dalam praktiknya masih sulit untuk menerapkan aset kripto sebagai objek jaminan</p>	<p>meskipun sama-sama membahas aset digital dalam kripto, namun penulis lebih spesifik membahas tentang NFT. Penulis juga menguji dengan regulasi HKI khususnya dalam UU Hak Cipta.</p>
3.	<p>Teguh Rizkiawan: Kekayaan Intelektual Sebagai Objek</p>	<p>1. Bagaimana kedudukan HKI apabila dijadikan sebagai objek</p>	<p>Hasil penulisan menunjukkan bahwa HKI merupakan benda yang dapat menjadi</p>	<p>Penulis secara khusus membahas mengenai NFT, sehingga</p>

¹⁵ Krisna Bhayangkara Yusuf, "Analisis Yuridis Terkait Pemenuhan Legal Formal Dalam Menentukan Aset Kripto Sebagai Jaminan Dalam Perjanjian Kredit", *Skripsi*, Program Sarjana UPN "Veteran Jawa Timur, Surabaya, 2023, hlm. 1.

	Jaminan Kredit Perbankan: Prospek dan Kendala. ¹⁶	jaminan kredit perbankan? 2. Bagaimana prospek dan kendala HKI sebagai jaminan kredit perbankan?	jaminan kredit fidusia. HKI memiliki prospek memberikan pertumbuhan perekonomian di Indonesia melalui sektor industri ekonomi kreatif, namun masih terkendala dalam harmonisasi pengaturannya.	penulis akan memberikan regulasi yang mengatur NFT di Indonesia, selain itu Penulis akan memperluas <i>scope</i> penelitian dengan meninjau berbagai jaminan kebendaan yang relevan di Indonesia dan korelasinya dengan kedudukan hukum NFT.
4.	Ida Ayu Ratna Kumala dan Ida Ayu Putu Sri Astiti Padmawati: Optimalisasi Kekayaan	1. Bagaimana urgensi pembentukan PP No. 24 Tahun 2022 tentang pelaksanaan	Hasil penulisan menunjukkan bahwa urgensi dari pembentukan PP 24 Tahun 2022 adalah untuk mengembangkan	Perbedaan penulisan terletak pada objek yang diteliti, dimana penulis secara spesifik

¹⁶ Teguh Rizkiawan, "Kekayaan Intelektual Sebagai Objek Jaminan Kredit Perbankan: Prospek dan Kendala", *Lex Renaissance*, Vol. 7, No. 4, 2022, hlm.883-892.

	Intelektual (KI) Sebagai Jaminan Utang dalam PP No. 24 Tahun 2022. ¹⁷	UU No. 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif? 2. Bagaimana pengaturan optimalisasi KI sebagai jaminan utang dalam PP No. 24 Tahun 2022 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 24 Tahun 2019?	ekosistem ekonomi kreatif dalam rangka dukungan terhadap pertumbuhan perkonomian nasional, pada PP 24 Tahun 2022 memberikan gagasan optimalisasi KI sebagai jaminan utang, namun belum diatur lebih komperehensif bagaimana metode penilaian KI secara ekonomis.	menggunakan objek NFT sebagai salah satu bentuk digitalisasi KI sebagai aset pada kripto, sedangkan pada penulisan Ida Ayu Ratna dan Ida Ayu Putu Sri Astiti menggunakan objek KI yang sifatnya lebih general.
--	--	---	--	--

Tabel 1. 1 Novelty Pembaharuan Penelitian

1.6 Metode Penulisan

1.6.1 Jenis dan Sifat Penulisan Hukum

Penulisan hukum adalah suatu usaha untuk memecahkan isu hukum melalui penemuan aturan hukum, prinsip hukum, atau doktrin hukum.¹⁸ Pada suatu penulisan hukum, diperlukan kemampuan menganalisis,

¹⁷ Ida Ayu Ratna Kumala dan Ida Ayu Putu Sri Astiti Padmawati, "Optimalisasi Kekayaan Intelektual (KI) Sebagai Jaminan Utang Dalam PP No. 24 Tahun 2022", *YUSTHIMA: Yusthika Mahasaraswati*, Vol. 4, No. 1, 2024, hlm. 332-344.

¹⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet VII, Prenada Media, Jakarta, 2017. hlm. 35

mengidentifikasi, dan berfikir secara kritis agar dapat menghasilkan argumentasi, teori atau konsep baru untuk menjawab suatu permasalahan hukum secara sistematis dan logis. Penulisan hukum bertujuan untuk mengembangkan hukum, baik sudah diatur oleh pemerintah atau masih secara konseptual saja, dan dibenturkan dengan isu hukum konkret yang sedang berkembang di masyarakat. Tujuan ini berangkat dari fungsi penulisan hukum menurut pandangan Morris L. Cohhen yang dikutip oleh Peter Mahmud Marzuki dalam bukunya yang berjudul “Penelitian Hukum”, penulisan hukum memerlukan kolaborasi antara hukum yang sudah diatur dengan aktivitas masyarakat yang ada untuk menentukan relevansi dampak dari aturan tersebut pada saat awal diundangkan dan di masa mendatang.¹⁹

H.J Van van Eikema Hommes yang dikutip oleh Irwansyah dalam buku “Penelitian Hukum” menyatakan bahwa setiap ilmu pengetahuan memiliki metode penulisannya sendiri. Pada perkembangan ilmu hukum, jenis metode penulisan hukum yang banyak diakui dan digunakan oleh para penulis adalah penulisan secara yuridis normatif, penulisan secara normatif-empiris dan penulisan secara yuridis empiris.²⁰ Penulisan secara yuridis normatif menggunakan batu uji norma hukum tertentu untuk menjawab suatu isu hukum, sedangkan penulisan yuridis empiris adalah penulisan berbasis data yang diperoleh langsung dari masyarakat, sehingga penulisan yuridis normatif-

¹⁹ Morris L. Cohhen, *Legal Research*, Cet I, Minneapolist : West Publishing, 2003, hlm. 15, dikutip dari Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet VII, Prenada Media, Jakarta, 2017. hlm. 30.

²⁰ Irwansyah, *Penelitian Hukum: Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel*, Mira Buana Media, Yogyakarta, 2020. hlm. 23

empiris adalah kolaborasi antara penulisan normatif dan empiris. Berdasarkan isu hukum yang telah penulis jabarkan dalam latar belakang penulisan, maka tipe penulisan hukum yang digunakan dalam penulisan proposal skripsi ini adalah penulisan hukum yuridis normatif.

Penulisan yuridis normatif menempatkan hukum sebagai objek ilmu hukum yang menjadi acuan norma dan nilai dalam masyarakat demi mempertahankan ketertiban sosial serta menyeimbangkan kepentingan yang ada dalam masyarakat.²¹ Hal ini membawa konsekuensi bahwa untuk menjawab permasalahan hukum, hukum dijadikan sebagai acuan untuk mengakomodasi pengembangan nilai-nilai baru. Dalam metode penulisan yuridis normatif, penulis melakukan penulisan berdasarkan bahan kepustakaan yang telah dikumpulkan untuk kemudian dielaborasi dengan isu yang diangkat dalam proposal skripsi ini.²² Tidak seperti pendekatan empiris, penulisan hukum normatif memposisikan hukum sebagai disiplin preskriptif yang menekankan analisis terhadap asas hukum, sistematika norma, tingkat keselarasan vertikal dan horizontal, perbandingan hukum, serta dimensi historisnya.²³ Penulisan ini juga dikenal sebagai pendekatan doktrinal, di mana hukum dipahami sebagai norma tertulis yang menjadi pedoman perilaku dalam masyarakat. Dalam konteks skripsi ini, norma hukum difungsikan sebagai

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 10

²² Irwansyah, *Op. Cit.*, hlm. 60

²³ Soerjono soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Cet 17, Rajawali Pers, Jakarta, 2015. hlm. 14

premis mayor yang kemudian dihubungkan dengan isu hukum dalam konteks perkembangan teknologi sebagai premis minor.

1.6.2 Pendekatan (approach)

Dalam ranah disiplin ilmu hukum, konstruksi penulisan akademis tidak dapat dilepaskan dari penerapan berbagai perspektif metodologis atau pendekatan yang berperan sebagai kerangka analitis untuk mengkaji suatu fenomena hukum secara multidimensi. Pendekatan-pendekatan tersebut memfasilitasi peneliti dalam melakukan eksplorasi mendalam terhadap kompleksitas permasalahan hukum untuk merancang rekomendasi penyelesaian yang tidak hanya bersifat teoretis, tetapi juga memiliki relevansi praktis dalam implementasinya.²⁴ Dalam konteks penelitian normatif yang menjadi fokus kajian ini, dua kerangka metodologis utama yang diadopsi adalah pendekatan berbasis konsep hukum (*conceptual approach*) serta pendekatan berbasis undang-undang (*statute approach*), yang masing-masing memberikan kontribusi unik dalam proses pembedahan masalah hukum.

1. Pendekatan konseptual adalah pendekatan penelitian yang berlandaskan pada perspektif teoritis dan doktrin hukum secara dinamis, guna mengidentifikasi ide, asas, dan konsep hukum yang relevan sebagai dasar argumentatif dalam menjawab isu hukum yang dikaji.²⁵ Pada pendekatan secara konseptual, penulis memandang isu yang diteliti melalui perspektif konsep-konsep praktis dari asas hukum,

²⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 93

²⁵ *Ibid.*, hlm. 95

doktrin, hingga pendapat para ahli hukum yang relevan dalam menjawab permasalahan yang ada.

2. Pendekatan berbasis undang-undang merupakan suatu metode analisis yuridis yang bertujuan untuk menelaah kesesuaian, koherensi, sinkronisasi, serta harmonisasi antar berbagai instrumen hukum dalam suatu sistem legislasi.²⁶ Melalui pendekatan ini, peneliti melakukan evaluasi kritis terhadap konsistensi norma hukum, baik secara vertikal (hierarki perundang-undangan) maupun horizontal (regulasi setingkat), guna mengidentifikasi potensi disharmoni atau kontradiksi hukum. Dalam konteks kajian ini, penerapan pendekatan perundang-undangan diwujudkan melalui penelusuran menyeluruh terhadap ketentuan hukum positif Indonesia yang relevan dengan topik penelitian. Proses ini tidak sekadar menginventarisasi peraturan yang berlaku, tetapi juga melakukan eksaminasi mendalam terhadap *ratio legis* (landasan filosofis pengaturan), aspek ontologis (hakikat pengaturan), serta muatan substantif dari norma-norma yang dikaji, sehingga dapat dibangun suatu pemahaman holistik mengenai kerangka regulasi yang mengatur persoalan hukum yang diteliti.

1.6.3 Bahan Hukum (legal sources)

Penulisan yuridis normatif tidak bergantung pada data empiris dari masyarakat, melainkan bertumpu pada analisis terhadap sumber-sumber hukum sebagai dasar pemecahan masalah hukum dan perumusan preskripsi

²⁶ *Ibid.*, hlm. 93-94

normatif.²⁷ Pada konteks penggunaan bahan hukum dalam penulisan ini, Penulis menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai pijakan dalam penyusunan skripsi ini.

Pertama, bahan hukum primer yang menempati posisi sentral sebagai materi yuridis yang bersifat imperatif karena diakui validitas dan kekuatan mengikatnya secara hukum. Karakteristik autoritatif bahan hukum jenis ini bersumber dari legitimasi formal-institusional melalui proses pembentukan yang diakui oleh sistem hukum. Ruang lingkup bahan hukum primer meliputi produk legislasi dalam berbagai tingkatan hierarkis, dokumen resmi proses legislatif yang merekam dinamika pembentukan norma hukum; serta produk yurisprudensi yang mengandung kekuatan preceden atau putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dalam penelitian ini, bahan hukum primer yang digunakan berkaitan dengan legalitas jaminan kebendaan berbentuk Non-Fungible Token (NFT) sebagai objek kekayaan intelektual, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022, antara lain:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
3. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;

²⁷ *Ibid.*, hlm. 141

4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Perdagangan Melalui Sistem Elektronik dan
6. Peraturan hukum lainnya.

Di samping bahan hukum primer, dalam penelitian yuridis diperlukan pula bahan hukum sekunder yang berperan sebagai sumber penunjang (auxiliary sources). Bahan hukum jenis ini mencakup seluruh literatur hukum yang tidak memiliki kekuatan mengikat secara formal, namun memiliki nilai akademis dan praktis dalam memberikan elaborasi, interpretasi, serta kontekstualisasi terhadap materi hukum primer. Fungsi strategis bahan hukum sekunder terletak pada kemampuannya untuk memberikan kerangka teoritis dan konseptual, menyajikan analisis kritis terhadap penerapan norma hukum, dan memfasilitasi pemahaman komprehensif melalui berbagai perspektif doktrinal. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini antara lain:

1. Buku-buku hukum;
2. Jurnal hukum;
3. Teori-teori hukum;
4. Pendapat para ahli; dan
5. Hasil-hasil penulisan hukum.

Terakhir, bahan hukum tersier atau sumber non-hukum, dimana fungsinya adalah sebagai instrumen pelengkap yang memberikan penjelasan dan arah

pemahaman terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Penggunaan bahan ini dimaksudkan untuk memperkaya perspektif analisis, khususnya terhadap aspek yang tidak terakomodasi secara eksplisit dalam sumber hukum utama. Adapun bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan ini meliputi:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia;
2. Kamus Bahasa Inggris-Indonesia; dan
3. Ensiklopedia.

Berdasarkan uraian diatas, penulis memnggunakan bahan hukum primer sebagai acuan utama penulisan ini. Bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier digunakan oleh penulis sebagai bahan atau data pendukung untuk mengelaborasi dan mengeksplorasi intepretasi dari bahan hukum primer.

1.6.4 Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penulisan ini penulis menggunakan metode pengumpulan data dan bahan hukum. Bahan hukum akan dianalisis dengan logika berfikir secara induktif, yaitu berpikir dari hal yang khusus menuju hal yang lebih umum yang kemudian diinterpretasikan konstruksi hukum pada data-data yang terpisah tersebut²⁸. Pasca melakukan analisis, penulis akan membuat suatu kesimpulan dengan metode deduktif secara runtut dan terstruktur sehingga menghasilkan bahan hukum yang elaboratif satu sama lain. Adapun dalam pengumpulan

²⁸ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, “Metodologi Penulisan Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer”, *Jurnal Gema Keadilan*, Vol. 7, No. 1, 2020, hlm 26.

bahan hukum, penulis penulis menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan (*Bibliography Study*) dan studi dokumen (*documentary study*)

Metode studi kepustakaan dalam penelitian hukum ini dilaksanakan melalui analisis sistematis terhadap berbagai dokumen tertulis yang mengandung muatan yuridis. Pendekatan ini melibatkan penelaahan kritis terhadap sumber-sumber publikasi resmi yang dikeluarkan oleh otoritas pemerintah dan lembaga legislatif, yang mencakup namun tidak terbatas pada produk legislasi dan regulasi, dokumen kebijakan resmi, serta publikasi institusional lainnya yang memiliki relevansi normatif. Adapun sumber informasi yang digunakan oleh penulis yang didapat melalui studi pustaka adalah:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta;
- c. Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 Tentang Peraturan Pelaksana Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2019 tentang Ekonomi Kreatif;
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Perdagangan Melalui Sistem Elektronik; dan
- f. Peraturan hukum lainnya.

Studi dokumen dilakukan dengan melibatkan analisis dan interpretasi dokumen tertulis untuk mengumpulkan informasi dan memahami fenomena

tertentu. Dokumen yang dianalisis dalam penulisan ini diambil dari berbagai sumber yaitu:

- a. Buku-buku hukum;
- b. Jurnal hukum;
- c. Teori-teori hukum;
- d. Pendapat para ahli; dan
- e. Hasil-hasil penulisan hukum.

1.6.5 Analisis Bahan Hukum

Dalam melakukan penulisan proposal skripsi ini terdapat beberapa tahapan, yaitu mulai dari pra-penulisan yang berfungsi untuk mempersiapkan segala sesuatu sebelum melakukan penulisan. Setelah pra-penulisan telah dilakukan, penulis melakukan pelaksanaan penulisan dengan beberapa proses seperti pengumpulan data, konsultasi dengan pembimbing, dan pengolahan data.²⁹ Pada saat melakukan pengolahan data, penulis sekaligus melakukan analisis bahan hukum yang bersifat preskriptif.

Pendekatan preskriptif dalam analisis bahan hukum pada penelitian ini mengimplikasikan suatu kerangka kerja metodologis yang berorientasi pada evaluasi tujuan dan fungsi hukum, analisa nilai-nilai keadilan substantif, menguji aliditas yuridis berdasarkan parameter legal tertentu, mengeksplorasi konstruksi konseptual dalam teori hukum, serta menguji konsistensi dan

²⁹ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas dan Mengulas Metodologi dalam Penyelenggaraan Penelitian Hukum", *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Vol 8, No. 8, 2021, hlm. 2747.

efektivitas norma-norma hukum dalam praktik.³⁰ dalam analisis bahan hukum, penulis akan melakukan beberapa langkah:

1. Identifikasi fakta hukum

Penulis mengidentifikasi fakta-fakta hukum secara selektif dengan mengeliminasi komponen-komponen yang tidak relevan terhadap permasalahan hukum. Proses identifikasi dilakukan secara mandiri sebagai tahap awal penyaringan, kemudian divalidasi melalui konsultasi dengan dosen pembimbing. Langkah ini bertujuan untuk menyusun fondasi yang terfokus dalam merumuskan isu hukum yang akan dianalisis lebih lanjut.

2. Pengumpulan bahan hukum

Penulis akan melakukan tahapan kerja sistematis yang meliputi: *pertama*, verifikasi dan validasi terhadap isu hukum yang menjadi fokus kajian melalui pemeriksaan terhadap signifikansi akademis dan relevansi praktisnya; *kedua*, eksplorasi komprehensif terhadap sumber-sumber hukum melalui strategi penelusuran yang terstruktur. Proses seleksi bahan hukum dilakukan dengan menerapkan dua kerangka analitis pendekatan hukum yang saling melengkapi, yaitu:

- a. Pendekatan konseptual, dimana penulis melakukan eksplorasi teoritis terhadap konstruksi-konstruksi hukum yang relevan melalui studi mendalam terhadap literatur hukum primer dan sekunder. Dalam pendekatan konseptual ini, Penulis akan mengidentifikasi konsep-konsep kunci dalam doktrin hukum,

³⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 22.

menganalisis teori hukum dan sintesis konseptual yang membantu membangun kerangka pemahaman secara komprehensif. Adapun beberapa buku dan teori hukum yang digunakan oleh penulis adalah buku dan teori tentang jaminan, buku tentang kriptografi, *blockchain*, dan *cryptocurrency*, serta buku dan teori tentang hak kekayaan intelektual.

- b. Pendekatan perundang-undangan, dimana penelitian ini akan dilakukan melalui kajian normatif komprehensif terhadap seluruh instrumen hukum positif yang terkait dengan isu hukum yang diteliti. Pendekatan penelitian dilakukan melalui analisis doktrinal terhadap hierarki peraturan perundang-undangan dengan menerapkan prinsip-prinsip hukum yang fundamental, khususnya asas hierarki norma hukum (*lex superior derogat legi inferiori*) dan asas kekhususan norma hukum (*lex specialis derogat legi generali*). Beberapa regulasi utama yang menjadi fokus analisis meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) dan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai landasan hukum perdata serta batu uji keabsahan kontrak elektronik, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta sebagai dasar perlindungan kekayaan intelektual, serta sejumlah peraturan terkait jaminan kebendaan seperti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Selain itu,

penelitian ini juga mengkaji Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 sebagai bagian dari kerangka hukum ekonomi kreatif. Melalui pendekatan ini, peneliti tidak hanya melakukan interpretasi tekstual, tetapi juga mengevaluasi sinkronisasi norma secara vertikal dan horizontal, serta mengkaji implementasinya dalam praktik hukum, sehingga diperoleh pemahaman yang holistik mengenai relevansi dan efektivitas regulasi-regulasi tersebut dalam menjawab isu hukum yang diteliti.

3. Telaah isu hukum

Penelitian ini secara khusus menganalisis konstruksi hukum kekayaan intelektual dan sistem jaminan dalam kaitannya dengan aset digital berbasis teknologi blockchain, dengan fokus utama pada Non-Fungible Token (NFT). Kerangka analisis hukum dibangun melalui pendekatan multidisipliner yang mengintegrasikan landasan hukum perdata material dengan regulasi khusus jaminan dan kebijakan ekonomi digital. Landasan hukum perdata material yang akan dikaji dalam penulisan ini adalah Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berfungsi sebagai dasar pengaturan hukum benda dan dikaitkan dengan hukum jaminan dalam Buku II KUH Perdata serta teori-teori hak kebendaan. Regulasi khusus yang menjadi batu uji penulisan ini adalah UU Jaminan Fidusia dan ketentuan mengenai objek jaminan fidusia hingga mekanismenya. Kebijakan ekonomi digital yang berfungsi sebagai koheren penulisan dengan pembaharuan serta perkembangan zaman

adalah Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022 tentang Ekonomi Kreatif dan peraturan lain yang mengatur secara teknis mengenai aset digital serta perlindungan HKI di ruang digital.

Analisis terhadap instrumen hukum tersebut tidak hanya difokuskan pada pencarian dasar ontologis dan *ratio legis*-nya, tetapi juga mencakup evaluasi kritis terhadap kesenjangan regulasi (*regulatory gap*) dalam mengakomodasi perkembangan teknologi, khususnya terkait status hukum NFT sebagai objek jaminan. Penelitian ini secara khusus akan menguji kesesuaian konstruksi hukum jaminan yang ada dengan karakteristik unik NFT, sekaligus mengidentifikasi tantangan hukum yang muncul akibat ketidaksesuaian antara ketentuan hukum konvensional dengan realitas digital kontemporer.

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi

Penelitian hukum memiliki karakteristik yang berbeda secara fundamental dengan penelitian sosial lainnya, karena tidak berorientasi pada pengujian hipotesis melainkan pada upaya mengkaji norma hukum secara sistematis, kritis, dan mendalam untuk merumuskan jawaban yang bersifat normatif atas isu hukum yang telah dirumuskan. Berbeda dengan pendekatan ilmu sosial yang mengandalkan verifikasi data, penelitian hukum berfokus pada analisis doktrinal terhadap peraturan, putusan pengadilan, serta prinsip-prinsip hukum yang relevan untuk membangun konstruksi pemikiran yang koheren. Penulis tidak hanya sekadar mengumpulkan dan memaparkan ketentuan peraturan perundang-

undangan terkait jaminan, tetapi secara aktif membenturkan norma-norma tersebut terhadap isu hukum yang dihadapi melalui pendekatan komprehensif dengan menggabungkan analisis tekstual, teleologis, dan kontekstual untuk mengungkap makna, tujuan, serta implikasi hukum dari suatu regulasi. Proses analisis ini tidak berhenti pada deskripsi, melainkan harus mampu menghasilkan sintesis hukum yang tajam, di mana hasil kajian dituangkan dalam kesimpulan yang disusun secara logis, sistematis, dan berbasis argumentasi ilmiah sebagai jawaban normatif yang tidak hanya memuaskan secara akademis tetapi juga aplikatif dalam praktik.

5. Memberikan preskripsi

Penulis merumuskan preskripsi sebagai langkah lanjutan setelah penarikan kesimpulan, guna mengartikulasikan esensi normatif dari penelitian hukum ini. Preskripsi dalam penelitian hukum bukan sekadar formalitas akademis, melainkan sebuah langkah strategis yang dirumuskan sebagai kristalisasi dari seluruh proses penelitian dan sebuah upaya untuk mentransformasikan temuan normatif menjadi solusi yang berdampak nyata. Mengingat karakter hukum sebagai ilmu terapan, preskripsi yang dihasilkan tidak boleh terjebak dalam abstraksi teoretis semata, tetapi harus mampu menawarkan pembaruan yang relevan, progresif, dan secara praktis dapat diimplementasikan untuk menjawab masalah hukum yang diteliti. Dengan demikian, preskripsi dalam Skripsi ini akan menjadi ujung tombak dari penelitian hukum penulis, di mana keilmuan tidak

hanya berhenti di ruang akademik, tetapi juga memberi kontribusi nyata bagi perkembangan sistem hukum itu sendiri.

1.6.6 Sistematika Penulisan

Penulisan skripsi dengan judul **“Tinjauan Yuridis Jaminan Kebendaan Berbentuk *Non-Fungible Token* (NFT) Sebagai Kekayaan Intelektual Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022”** terbagi atas beberapa kerangka yang dimuat pada sistematika penulisan. Sistematika penulisan skripsi ini diklasifikasikan secara hierarkis dalam empat bab yang saling berkesinambungan. Masing-masing bab terdiri atas beberapa sub-bab yang akan memperjelas ruang lingkup dan cakupan permasalahan yang akan diteliti. Adapun tata letak masing-masing bab dalam penulisan skripsi ini secara berurutan adalah sebagai berikut:

Bab pertama merupakan bagian pengantar yang memberikan fondasi konseptual awal dari keseluruhan penelitian Skripsi. Bab ini bertujuan untuk menunjukkan urgensi permasalahan yang dikaji serta mengarahkan pembaca pada maksud dan ruang lingkup analisis yang akan dilakukan. Secara sistematis, bab ini terdiri atas tujuh subbab. Subbab pertama memuat pendahuluan yang mencakup latar belakang dan urgensi penelitian. Subbab kedua berisi rumusan masalah. Subbab ketiga berisi tujuan. Subbab keempat berisi manfaat penelitian. Subbab kelima berisi signifikansi penelitian. Subbab keenam berisi metode penelitian yang didalamnya termasuk termasuk pendekatan, tipe penulisan, dan teknik pengumpulan data yang relevan dalam penyusunan skripsi ini. Subbab

ketujuh berisi sajian menyajikan tinjauan pustaka sebagai kerangka teoritis yang menjadi landasan analisis.

Bab kedua membahas mengenai pengakuan NFT sebagai benda dalam rezim hukum kebendaan dalam KUH Perdata di Indonesia. Bab kedua ini terdiri atas dua sub-bab pembahasan. Sub-bab pertama berisi pembahasan dan batasan atas konsep benda dalam KUH Perdata serta kedudukan NFT sebagai benda sebagai objek hukum di KUH Perdata. Sub-bab kedua berisi konsep NFT sebagai hak cipta dalam rezim kekayaan intelektual.

Bab ketiga berisi keabsahan *digital asset* Kekayaan Intelektual berupa *Non-Fungitable Token (NFT)* sebagai objek jaminan kebendaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022. Bab ketiga ini terdiri atas dua sub-bab pembahasan. Sub-bab pertama membahas mengenai keabsahan NFT sebagai objek jaminan kebendaan dan jenis jaminan kebendaan yang paling tepat diberikan kepada NFT sebagai suatu KI yang memiliki sifat kebendaan ditinjau dari KUH Perdata dan Undang-Undang. Sub-bab kedua berisi uraian mengenai keabsahan NFT sebagai objek jaminan kebendaan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2022.

Bab keempat merupakan bagian penutup dari penulisan ini yang terdiri atas dua subbab. Subbab pertama memuat kesimpulan yang disusun secara argumentatif berdasarkan hasil analisis pada bab sebelumnya.

Subbab kedua berisi rekomendasi yang dirumuskan sebagai implikasi dari temuan dalam penelitian ini.

1.6.7 Jadwal Penelitian

1.6.7.1 Proposal Skripsi

No	Jadwal Penelitian	Agustus				September				Oktober				November				Desember			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1.	Pendaftaran Skripsi																				
2.	Pengajuan Dosen Pembimbing																				
3.	Pengajuan Judul																				
4.	Pra Penelitian																				
5.	Penetapan Judul																				
6.	Penyusunan Bab I, II, dan III																				
7.	Seminar Proposal																				
8.	Revisi Proposal																				

5.	Seminar Hasil Penelitian																			
6.	Revisi Penelitian Skripsi																			
7.	Pengumpulan Laporan Skripsi																			

Tabel 1. 2 Jadwal Penelitian

1.7 Tinjauan Pustaka

1.7.1 Jaminan

Kata jaminan dalam konteks keperdataan di Indonesia berasal dari Bahasa Belanda “*Zekerheid*” yang artinya kepercayaan, kemuliaan, atau keagungan. Melalui kata “*Zekerheid*” kemudian dielaborasi dengan istilah hukum menjadi “*Zekerheidsrecht*” yang memiliki arti hukum kepercayaan.³¹ Menurut definisi secara kebahasaan tersebut diketahui bahwa pendefinisian jaminan intinya bertujuan untuk menumbuhkan kepercayaan kreditur dan di Indonesia jaminan adalah suatu tanggungan yang diberikan kepada pihak lain untuk melunasi hutang debitur.

Pakar hukum di Indonesia juga turut memberikan rumusan mengenai jaminan dalam aspek hukum keperdataan. Rachmadi Usman memberikan arti terhadap jaminan, yaitu suatu harta atau aset milik debitur atau pihak ketiga yang statusnya dapat diikat dan dijadikan alat pembayaran apabila debitur tidak dapat memenuhi prestasinya.³² Pengertian ini selaras dengan pendapat M. Bahsan yang mengartikan jaminan sebagai segala sesuatu yang diberikan oleh debitur kepada kreditur dan diterima oleh kreditur untuk menjamin piutang.³³ Melalui pandangan dari dua ahli hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa jaminan dalam hukum keperdataan di Indonesia

³¹ Dwi Tatak Subagiyo, “*Hukum Jaminan dalam Perspektif Undang-Undang Jaminan Fidusia (Suatu Pengantar)*”, UWKS Press, Surabaya, 2018, hlm. 6.

³² Rachmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 11.

³³ M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 8.

melibatkan pemberian tanggungan oleh debitur atau pihak ketiga kepada kreditur yang berfungsi sebagai jaminan pembayaran utang.

Di Indonesia, landasan hukum terkait jaminan diatur secara mendasar dalam peraturan perundang-undangan, khususnya KUH Perdata. Prinsip utama yang mengatur hak istimewa kreditur untuk mengeksekusi aset debitur, baik berwujud maupun tidak dijabarkan secara tegas dalam Pasal 1131 dan 1132. Ketentuan ini menjadi pilar penting dalam hukum jaminan, karena mengakui hak kreditur untuk melakukan eksekusi langsung (*parate executie*) tanpa memerlukan putusan pengadilan terlebih dahulu. Dengan demikian, kedua pasal ini tidak hanya menjadi dasar normatif, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen perlindungan bagi pihak pemberi pinjaman dalam kerangka perikatan yang sah.

Pengaturan lebih lanjut mengenai konsep jaminan dapat ditemukan dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 23/KEP/DIR tanggal 28 Februari 1991, yang memberikan definisi operasional tentang jaminan dalam konteks perbankan. Menurut instrumen ini, jaminan dipahami sebagai segala bentuk kepastian hukum yang memberikan keyakinan kepada kreditur atau bank mengenai kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran utang sesuai dengan perjanjian yang telah dibuat secara sah. memasukkan unsur keyakinan (*confidence element*) sebagai aspek fundamental dalam hubungan kreditur-debitur.³⁴ Definisi ini memperluas pemahaman normatif tentang jaminan dengan memasukkan unsur keyakinan

³⁴ SK Direksi Bank Indonesia Nomor 23/KEP/DIR 28 Februari 1991

(*confidence element*) sebagai aspek fundamental dalam hubungan kreditur-debitur.

Unsur keyakinan tersebut, dalam praktiknya, diwujudkan melalui eksistensi jaminan yang dapat bersumber dari dua bentuk dasar, yakni yang lahir karena undang-undang dan yang lahir karena perjanjian.³⁵ Bentuk jaminan yang eksistensinya bersumber langsung dari ketentuan perundang-undangan disebut sebagai jaminan yang lahir karena uu. Jaminan jenis ini timbul secara *ipso jure* (karena hukum itu sendiri) tanpa memerlukan kesepakatan tambahan antar para pihak. Sifatnya yang imperatif (mengikat) didasarkan pada asas hukum yang telah ditetapkan legislatif, dimana perlindungan hukum bagi kreditur telah dijamin oleh undang-undang secara default. Contoh konkret dapat ditemukan dalam ketentuan mengenai hak retensi (*retentie recht*) dan hak preferen (*privilege*) sebagaimana diatur dalam KUH Perdata.

Jaminan yang bersumber dari autonomi kehendak para pihak dalam suatu perikatan kontrak dinamakan sebagai jaminan yang bersumber dari perjanjian. Lahirnya jaminan ini bersifat konsensual, memerlukan kesepakatan eksplisit yang dituangkan dalam akta atau perjanjian tertulis. Sifatnya yang fakultatif meniscayakan adanya unsur-unsur perjanjian jaminan yang sah sesuai Pasal 1320 KUH Perdata. Implementasinya dalam praktik mencakup berbagai bentuk jaminan khusus seperti fidusia, hak

³⁵ Limantara dan Cynthia Prastika, Tinjauan Yuridis Terhadap Penggunaan Aset Kripto Sebagai Objek Jaminan Kebendaan = Juridical Review Regarding the Use of Crypto Assets as Collaterals, *tesis*, Program Sarjana Universitas Pelita Harapan, Jakarta, 2023, hlm. 16.

tanggung, atau gadai, dimana hak dan kewajiban para pihak sepenuhnya tergantung pada klausul-klausul yang disepakati bersama.

Secara doktrinal, sistem hukum mengenal pembagian jaminan yang bersifat hierarkis dan komprehensif, yaitu:

a. Jaminan Umum

Jaminan yang diatur secara terbatas melalui Pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Ketentuan ini menetapkan bahwa seluruh aset debitur, baik bergerak maupun tidak bergerak secara otomatis menjadi agunan utang (*zektenbeslag*), tanpa mensyaratkan kesepakatan tersendiri. Hak ini berlaku secara menyeluruh (*erga omnes*), sehingga memberikan posisi istimewa kepada seluruh kreditur berdasarkan prinsip proporsionalitas.

b. Jaminan Khusus

Jaminan yang lahir melalui kesepakatan eksplisit antara para pihak. Berbeda dengan jaminan umum yang bersifat omnibus, jaminan khusus ini mensyaratkan identifikasi konkret terhadap objek jaminan tertentu (*specific collateral*). Jaminan khusus masih diklasifikasikan menjadi 2, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan Perorangan terjadi berdasarkan perjanjian *accessoir* dimana pihak ketiga (penjamin) secara sukarela mengikatkan diri untuk memenuhi prestasi debitur utama jika terjadi wanprestasi. Di sisi lain, jaminan kebendaan adalah hak kebendaan yang memberikan kedudukan preferen kepada kreditur

tertentu atas objek jaminan tertentu yang dapat berupa aset atau hak.³⁶

Pemahaman komprehensif terhadap klasifikasi ini penting untuk menentukan strategi pengamanan kredit yang optimal sesuai karakteristik transaksi dan profil risiko debitur.

Jenis jaminan berkorelasi pula dengan macam-macam objek jaminan. Dalam jaminan perorangan objeknya adalah orang yang dianggap mampu berdasarkan ketentuan undang-undang untuk menanggung beban pembayaran utang apabila debitur wanprestasi. Objek jaminan kebendaan merupakan aset bernilai ekonomi yang memenuhi persyaratan hukum tertentu untuk dijadikan sebagai agunan.³⁷ Secara fundamental, objek jaminan ini dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori utama yaitu benda bergerak dan benda tidak bergerak. Benda bergerak mencakup aset yang dapat dipindahkan secara fisik seperti kendaraan bermotor, perhiasan, atau mesin industri, yang pengaturannya terutama diatur dalam ketentuan gadai dalam Pasal 1150-1160 KUH Perdata dan fidusia dalam UU Jaminan Fidusia. Sementara itu, benda tidak bergerak meliputi properti yang melekat secara permanen pada tanah seperti bangunan, rumah, atau tanaman keras, yang pengadaannya diatur khusus dalam UU Hak Tanggungan.

Perbedaan objek jaminan kebendaan menjadi 2 tersebut membawa konsekuensi terhadap beberapa hal. Pertama dalam hal penyerahan jaminan terhadap benda bergerak penyerahannya dapat dilakukan secara nyata atau

³⁶ Irham Rahman dan Hery Lilik Sudarmanto, "Kajian Yuridis Jaminan Kebendaan Pada Digital Aset Sebagai Objek Jaminan.", Jurnal *Transparansi Hukum*, Vol. 3, No. 2, 2020, hlm. 11-12.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 13

simbolis saja dan debitur berhak untuk menguasai benda bergerak yang dijamin, sedangkan terhadap benda tidak bergerak maka penyerahannya melalui mekanisme yuridis yang secara nyata menerangkan jenis peralihan hak yang diberikan. Kedua adalah aspek daluwarsa dalam jaminan benda bergerak tidak mengenal daluwarsa karena hak yang terus ada dan dapat dipertahankan selama utang yang dijamin masih ada, sedangkan dalam jaminan benda tidak bergerak ada daluwarsanya.

Berdasarkan tinjauan mengenai jaminan, jenis-jenisnya, dan objeknya dapat disimpulkan bahwa jaminan sifatnya sangat penting untuk menciptakan iklim perjanjian yang stabil dan terpercaya. Jaminan juga dapat memberikan kepastian bagi kreditur bahwa mereka memiliki sumber daya untuk menutupi utang yang tidak dibayar oleh debitur melalui eksekusi jaminan untuk ganti kerugian. Dengan fungsi-fungsi tersebut, jaminan menjadi elemen penting dalam sistem keuangan dan hukum, baik bagi kreditur maupun debitur.

1.7.2 Hak Kekayaan Intelektual

Secara terminologi, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terbagi atas tiga kata yaitu “Hak”, “Kekayaan”, dan “Intelektual”. Kata “Hak” dalam KBBI memiliki arti yang beragam sesuai dengan tujuan penggunaannya, namun sebagai suatu kata benda dalam aspek hukum maka “Hak” diartikan sebagai wewenang yang diberikan oleh hukum. Kata “Kekayaan” dalam KBBI memiliki arti plural yaitu perihak sifat yang menunjukkan kesejahteraan, harta benda yang dimiliki oleh seseorang, dan kekuasaan. Kata “Intelektual” dalam KBBI artinya segala hal yang berhubungan dengan pemikiran atas

dasar kecerdasan dalam suatu ilmu pengetahuan.³⁸ Berdasarkan pemahaman secara kebahasaan tersebut maka dapat dipahami bahwa HKI adalah hak yang diberikan oleh hukum di Indonesia kepada pihak atas harta bendanya yang muncul akibat suatu pemikiran di bidang keilmuan tertentu.

Dalam aspek operasional, arti kata “hak” merujuk pada kekuasaan atau wewenang yang dimiliki individu atau kelompok untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, serta untuk mendapatkan perlindungan atau manfaat tertentu. Hak ini biasanya diatur oleh undang-undang dan dapat mencakup berbagai aspek, seperti hak asasi manusia, hak sipil, hak ekonomi, dan hak sosial. Kata “Kekayaan Intelektual” adalah kata yang berkesinambungan yang menghasilkan suatu arti operasional, yaitu hasil olah pikiran dan kreasi yang dinyatakan secara faktual, seperti penemuan; karya sastra dan seni; desain; serta simbol, nama, dan gambar yang digunakan dalam perdagangan. Merujuk dari arti operasional tersebut, dapat difahami bahwa Hak Kekayaan Intelektual adalah wewenang yang dimiliki dan diberikan kepada individu atau kelompok atas hasil olah pikiran dan kreasi miliknya.

Menurut Sri Rejeki Hartono dalam bukunya yang berjudul “Buku Panduan: Hak Kekayaan Intelektual”, HKI adalah hak khusus dan istimewa yang timbulnya baru dapat diklaim apabila negara memberikan perlindungannya melalui sendi-sendi regulasi di negara tersebut.³⁹ Hal ini

³⁸ Muliarman, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Permata Press, Edisi Mahasiswa, 2020, hlm. 517-777.

³⁹ Mustika Suri Nirmala., *et. al.*, “Optimalisasi Hak Kekayaan Intelektual sebagai Harta Pailit”, *UNNES Law Review*, Vol. 6, No. 1, 2023, hlm. 1438, dikutip dari Sri Rejeki Hartono, *Buku Panduan: Hak Kekayaan Intelektual*, Penerbit PT. Sinar Grafika, Jakarta, 2001, hlm. 29.

berbeda dengan pengertian yang diberikan oleh W.R Cornish mengenai HKI, yaitu hak yang melindungi pemilik atau pembuat karya intelektual dengan memberikan nilai komersial di dalamnya.⁴⁰ Melalui dua pendapat berbeda ini, masih dapat ditemukan persamaan pemahaman mengenai HKI yaitu HKI memiliki tujuan untuk melindungi pembuat karya intelektual melalui pemberian hak-hak eksklusif.

Dalam tataran hukum Internasional, HKI dikenal sebagai *Intellectual Property Right* (Selanjutnya disebut IPR). *World Intellectual Property Organization* (WIPO) mengartikan IPR sebagai hak atas segala ciptaan yang didasarkan pada pemikiran yang menghasilkan invensi, literasi, seni, grafik simbol, penamaan, dan ilustrasi visual yang dapat dikomersialisasikan.⁴¹ Menurut pandangan DJKI, HKI adalah hak yang keberadaannya diakui karena adanya proses olah pikiran dari manusia yang akhirnya menghasilkan suatu produk baru yang berguna pula untuk manusia. DJKI juga menyatakan bahwa dalam HKI terdapat hak ekonomi yang timbul dan berhak untuk dinikmati oleh pencipta ataupun pemilik KI dan dijamin oleh hukum.⁴² Melalui pengertian tersebut maka dapat diketahui bahwa dalam tataran hukum internasional, HKI juga diartikan sebagai otoritas atau kekuasaan yang

⁴⁰ William Robert Cornish, *Intellectual Property: Patents, Copyright, Trade Marks and Allied Rights* (9TH ed), Thomson Reuters – Sweet&Maxwell, London, 2019, hlm. 1.

⁴¹ World Intellectual Property Organization (WIPO), *Booklet What is Intellectual Property?*, Geneva, Switzerland, 2020.

⁴² Ady Thea DA, “DJKI 'Luruskan' Salah Kaprah Pemberitaan Media Soal Hak Kekayaan Intelektual”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/djki-luruskan-salah-kaprah-pemberitaan-media-soal-hak-kekayaan-intelektual-lt65819790211ec/>, diakses Pada 13 November 2024

diberikan kepada pemilik karya intelektual yang didalamnya terdapat nilai ekonomi.

Indonesia mulai bertumbuh dan berperan aktif dalam upaya melindungi HKI warganya melalui keterlibatan Indonesia dalam kerja sama internasional untuk perlindungan HKI. Hal ini ditandai dengan penandatanganan *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights Agreement (TRIPS Agreement)* oleh Indonesia pada 15 April 1994. Akibat hukum dari keterlibatan Indonesia di WTO dan menjadi pihak dalam *TRIPS Agreement* adalah reformasi hukum HKI di Indonesia dalam skala luas meninggalkan doktrin kolonialisme sebelumnya. Saat ini di Indonesia pengakuan terhadap HKI dibedakan dalam 6 regulasi peraturan perundang-undangan, yaitu:⁴³

- a. Varietas Tanaman, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman yang memberikan perlindungan terhadap penemuan berupa flora yang meliputi sejak dalam masa pertumbuhan awal hingga pematangan yang sifatnya unik dan baru meskipun dalam satu genotipe namun sekurang-kurangnya terdapat satu sifat yang membedakan. Syarat utama untuk memperoleh perlindungan adalah bahwa varietas tersebut harus memenuhi kriteria kebaruan (*novelty*), keunikan (*distinctness*), keseragaman (*uniformity*), dan kestabilan (*stability*). Artinya, varietas yang diajukan harus berbeda secara nyata dari varietas lain yang sudah

⁴³ Fachruddin Razi, "Jenis dan pengaturan hak kekayaan intelektual yang diakui dan dilindungi di Indonesia." *Jurnal Lex Specialis*, No.11, 2017, hlm 13-18.

dikenal sebelumnya, sekalipun perbedaan itu hanya terletak pada satu sifat genotipe tertentu, seperti ketahanan terhadap hama, produktivitas, atau adaptasi lingkungan. UU PVT tidak hanya melindungi hak pemulia (*breeder's rights*) tetapi juga mendorong inovasi pertanian dengan memberikan hak eksklusif kepada pemegang PVT untuk memanfaatkan varietas tersebut secara komersial, termasuk dalam hal perbanyakan, penjualan, dan distribusi. Namun, perlindungan ini juga memperhatikan kepentingan publik, misalnya melalui ketentuan bahwa petani kecil tetap diperbolehkan menggunakan hasil panennya sebagai benih tanpa dianggap melanggar hak PVT (*farmer's privilege*). Dengan demikian, UU PVT berperan sebagai instrumen hukum yang menyeimbangkan antara insentif bagi pemulia tanaman dan akses masyarakat terhadap sumber daya genetik, sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional melalui pengembangan varietas unggul.

- b. Desain industri, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri yang memberikan perlindungan terhadap kreasi desain yang berdimensi dan bagian dari produk industri yang dimonetisasi sebagai identitas brand yang bukan merek. Berbeda dengan merek yang melindungi identitas merek (*brand identity*), desain industri secara spesifik melindungi tampilan visual (*aesthetic appearance*) suatu produk yang memberikan daya tarik komersial. Untuk mendapatkan perlindungan, suatu desain industri harus memenuhi tiga syarat utama: kebaruan (*novelty*), memiliki karakter

individual (*individual character*), dan dapat diterapkan dalam proses produksi massal. Artinya, desain tersebut harus benar-benar orisinal dan tidak identik dengan desain yang telah diumumkan atau digunakan sebelumnya. Perlindungan ini berlaku untuk jangka waktu 10 tahun sejak tanggal penerimaan permohonan, memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak untuk mencegah pihak lain memproduksi, menjual, atau mengimpor produk dengan desain yang sama atau mirip secara substansial tanpa izin. Dengan demikian, UU Desain Industri tidak hanya melindungi kepentingan pemegang hak, tetapi juga menciptakan iklim persaingan usaha yang sehat sekaligus mendorong pertumbuhan industri kreatif di Indonesia.

- c. Rahasia dagang, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang yang mengakomodir perlindungan terhadap hak pemilik informasi yang sifatnya rahasia dan tidak diketahui oleh publik atas kegiatan usaha yang dijalankannya. Berbeda dengan bentuk kekayaan intelektual lain yang memerlukan pendaftaran, rahasia dagang dilindungi secara otomatis selama memenuhi kriteria kerahasiaan. Untuk mendapatkan perlindungan, suatu rahasia dagang harus memenuhi tiga unsur utama:
 - a) Bersifat rahasia, dalam arti hanya diketahui oleh pihak tertentu dan tidak menjadi pengetahuan umum di kalangan yang biasa berkecimpung di bidang tersebut

- b) Memiliki nilai ekonomi, karena dapat digunakan untuk menjalankan kegiatan usaha yang bersifat komersial atau meningkatkan keuntungan ekonomi
- c) Dijaga kerahasiaannya, melalui upaya-upaya yang layak dan memadai oleh pemilik rahasia dagang

Perlindungan rahasia dagang bersifat tanpa batas waktu, selama informasi tersebut tetap memenuhi syarat-syarat di atas. Pemilik rahasia dagang berhak mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang dengan sengaja memperoleh, menggunakan, atau mengungkapkan rahasia dagang tersebut tanpa izin, baik melalui cara yang tidak sah maupun pelanggaran perjanjian kerahasiaan. Dalam praktik bisnis, rahasia dagang sering kali mencakup formula, metode produksi, proses, teknik, strategi pemasaran, daftar pelanggan, atau informasi bisnis lain yang memberikan keunggulan kompetitif. Perlindungan ini sangat penting bagi dunia usaha karena memungkinkan pelaku bisnis mempertahankan keunggulan kompetitifnya tanpa harus mengungkapkan informasi kepada publik, berbeda dengan paten yang mensyaratkan pengungkapan penemuan. UU Rahasia Dagang juga mengatur tentang perjanjian lisensi dan konsekuensi hukum bagi pelanggaran kerahasiaan, termasuk kemungkinan tuntutan ganti rugi. Dengan demikian, regulasi ini menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak pemilik informasi dan kepentingan persaingan usaha yang sehat, sekaligus mendorong

iklim bisnis yang kondusif bagi pengembangan inovasi dan kreativitas di Indonesia.

- d. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (DTLST), diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu yang memberi perlindungan terhadap produk yang memiliki elemen aktif untuk membuat suatu fungsi elektronik, baik dalam bentuk jadi ataupun setengah jadi. Agar dapat dilindungi, suatu DTLST harus memenuhi tiga kriteria fundamental: orisinalitas sebagai hasil karya independen perancang, kebaruan yang dibuktikan dengan belum pernah dipublikasikan sebelumnya, dan nilai komersial yang memberikan manfaat ekonomi. Perlindungan hukum ini berlaku selama 10 tahun, memberikan hak eksklusif kepada pemegang hak untuk memproduksi, memanfaatkan secara komersial, serta melarang pihak lain menggunakan desain yang sama secara tidak sah. Dalam praktiknya, perlindungan ini menjadi instrumen vital bagi industri elektronik karena tidak hanya melindungi investasi penelitian dan pengembangan yang memerlukan biaya tinggi, tetapi juga mendorong inovasi di bidang teknologi mikroelektronik. UU ini juga mengatur mekanisme lisensi wajib untuk mencegah monopoli yang merugikan kepentingan publik, sekaligus memberikan pengecualian untuk kepentingan penelitian dan pendidikan. Dengan demikian, kerangka hukum ini berhasil menciptakan keseimbangan antara perlindungan hak intelektual dan pengembangan industri, sekaligus memposisikan Indonesia sebagai negara yang serius

dalam melindungi inovasi teknologi di bidang elektronik. Implementasi UU ini tidak hanya bermanfaat bagi pemegang hak, tetapi juga berkontribusi pada penguatan ekosistem teknologi dan daya saing industri nasional di kancah global.

- e. Hak Cipta, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta yang mengatur perlindungan atas karya yang diciptakan pada bidang ilmu pengetahuan, kesenian, dan karya sastra. UU ini juga mengatur mengenai hak moral dan hak ekonomi pencipta, yang memungkinkan mereka mengontrol penggunaan dan distribusi karya serta mendapatkan imbalan dari karya yang telah mereka ciptakan melalui pengalihan hak, lisensi, dan lainnya. Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta hidup, melindungi integritas karya dan kepentingan non-ekonomis pencipta, seperti hak untuk dicantumkan namanya atau menolak perubahan yang merusak reputasi. Sementara itu, hak ekonomi memungkinkan pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengontrol penggunaan, reproduksi, distribusi, dan adaptasi karya, serta memperoleh manfaat finansial melalui mekanisme lisensi, pengalihan hak, atau bentuk komersialisasi lainnya. Perlindungan hak cipta umumnya berlaku sepanjang hidup pencipta ditambah 70 tahun setelah meninggal dunia, menjamin manfaat jangka panjang bagi ahli waris. UU ini juga mengatur pembatasan dan pengecualian untuk kepentingan pendidikan, penelitian, atau kritik, yang mencerminkan keseimbangan antara perlindungan hak cipta dan akses masyarakat terhadap

pengetahuan. Dengan adanya perlindungan ini, Indonesia tidak hanya mendorong lahirnya ekosistem kreatif yang dinamis, tetapi juga memastikan bahwa para pencipta dapat menikmati hasil karya mereka secara adil. Implementasi UU Hak Cipta memperkuat posisi Indonesia dalam perlindungan kekayaan intelektual di tingkat global, sekaligus menjadi pondasi bagi pertumbuhan industri kreatif yang berkelanjutan.

- f. Paten, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kekayaan intelektual yang dibuat oleh seorang inventor atau pencipta di bidang ilmu teknologi. Masa perlindungan paten dibedakan menjadi dua kategori: 20 tahun untuk paten biasa yang mencakup temuan dengan tingkat inovasi tinggi, dan 10 tahun untuk paten sederhana yang melindungi penyempurnaan teknologi yang bersifat inkremental. Selama masa perlindungan ini, inventor berhak memanfaatkan secara komersial temuannya sekaligus memiliki wewenang hukum untuk mencegah pihak lain memanfaatkan invensi tersebut tanpa izin. Namun demikian, UU Paten juga memperhatikan keseimbangan kepentingan melalui mekanisme lisensi wajib yang memungkinkan penggunaan paten tanpa persetujuan pemegang hak dalam kondisi tertentu, seperti untuk kepentingan kesehatan masyarakat atau ketahanan nasional. Sistem paten Indonesia juga mengakomodir kepentingan penelitian dan pengembangan dengan memberikan pengecualian tertentu, dimana penggunaan paten untuk tujuan penelitian murni tidak dianggap sebagai

pelanggaran. Pendekatan ini mencerminkan komitmen Indonesia dalam menciptakan ekosistem inovasi yang sehat, dimana perlindungan hak kekayaan intelektual berjalan seiring dengan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk kemaslahatan masyarakat luas. Implementasi UU Paten ini telah berkontribusi signifikan dalam meningkatkan iklim investasi di sektor penelitian dan pengembangan teknologi di Indonesia, sekaligus memposisikan negara kita secara lebih kompetitif dalam peta inovasi global.

- g. Merek dan Indikasi Geografis, diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis yang mengatur mengenai perlindungan terhadap kreator atas merek yang telah dia ciptakan ataupun Indikasi Geografis dari suatu wilayah untuk menciptakan iklim persaingan usaha dan perlindungan konsumen yang adil. Untuk merek, UU ini mensyaratkan bahwa tanda tersebut harus memiliki daya pembeda dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum atau moralitas agama. Perlindungan merek diberikan untuk jangka waktu 10 tahun dan dapat diperpanjang secara terus-menerus, memungkinkan pemilik merek untuk mempertahankan identitas bisnis mereka dalam jangka panjang. Pemegang hak merek memiliki kewenangan eksklusif untuk menggunakan merek tersebut serta melarang pihak lain memanfaatkannya tanpa izin, baik untuk barang/jasa sejenis maupun yang memiliki kemiripan substantif. Sementara itu, indikasi geografis dilindungi sebagai tanda yang menunjukkan asal suatu barang yang

karena faktor geografis, lingkungan alam, atau faktor manusia memberikan karakteristik khusus pada produk tersebut. Berbeda dengan merek, indikasi geografis tidak dimiliki secara individual tetapi dikelola secara kolektif oleh masyarakat di wilayah tersebut. Perlindungan ini tidak hanya menjaga kualitas dan reputasi produk-produk lokal seperti kopi Toraja, batik Pekalongan, atau tenun ikat Sumba, tetapi juga meningkatkan nilai ekonomi produk-produk daerah di pasar domestik maupun global. UU ini juga menciptakan mekanisme penyelesaian sengketa dan sanksi hukum bagi pelanggaran, sekaligus mendorong iklim persaingan usaha yang sehat dengan mencegah praktik peniruan atau pembajakan. Dengan demikian, regulasi ini berperan ganda: melindungi hak kreator dan produsen lokal, sekaligus memberikan jaminan kepada konsumen atas keaslian dan kualitas produk yang mereka beli. Implementasi UU Merek dan Indikasi Geografis ini memperkuat posisi Indonesia dalam perlindungan kekayaan intelektual sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis kearifan lokal.

Klasifikasi perlindungan HKI di Indonesia yang berdasarkan jenis KI yang dihasilkan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum secara komprehensif untuk masing-masing karakteristik KI yang berbeda. Melalui undang-undang yang berbeda, pemerintah dapat merancang ketentuan yang lebih efektif dan responsif terhadap kebutuhan perlindungan masing-masing jenis hak. Hal ini tidak hanya menciptakan kepastian hukum bagi pemilik hak,

tetapi juga mendorong inovasi dan kreativitas pencipta karya dan memungkinkan penyesuaian yang lebih cepat terhadap perkembangan teknologi dan perubahan pasar.

1.7.3 Non-Fungible Token (NFT)

Non-Fungible Token merupakan kata yang berasal dari Bahasa Inggris yang secara terminologi terbagi dari 3 kata, yaitu “*non*”, “*fungible*”, dan “*token*”. Menurut *English Cambridge Dictionary*, kata “*non*” berasal dari kata “*not*” yang artinya tidak atau merupakan yang berlawanan dengan kata awalnya. Kata “*fungible*” merupakan kata benda yang berasal dari kata kerja “*fungibility*” atau dalam Bahasa Indonesia disebut fungibilitas yang artinya kesetaraan yang memiliki daya tukar, sehingga “*fungible*” berarti suatu hal yang nilainya setara dan dapat ditukarkan dengan hal yang serupa. Kata “*token*” sebagai noun menurut *English Cambridge Dictionary* memiliki arti sebuah kertas, kartu, atau dokumen elektronik yang memiliki nilai uang di dalamnya.⁴⁴ Melalui tinjauan secara kebahasaan tersebut maka dapat diselaraskan bahwa arti NFT adalah suatu aset elektronik yang memiliki nilai ekonomi dengan sifat yang unik yaitu tidak memiliki daya tukar atau tidak dapat dipertukarkan dengan aset lain yang nilainya sepadan.

Menurut Kevin MCCoy yang merupakan seniman digital yang menciptakan NFT pertama bernama “*Quantum*”, NFT dapat diartikan sebagai representasi karya intelektual secara digital yang memiliki komponen

⁴⁴ Michael Ferber, *A Dictionary of Literary Symbols*, Cambridge University Press, New York, 1999, hlm 133.

keaslian dan kelangkaan sehingga tidak dapat disamakan dengan aset digital lain yang sifatnya *fungible*⁴⁵. Di Indonesia sendiri, pakar yang turut memberikan pendapat mengenai NFT adalah Budi Santora yang mengartikan NFT sebagai aset digital unik yang tidak dapat ditukarkan dengan aset digital lain seperti *cryptocurrency*, namun dalam NFT memberikan teknologi sertifikasi aset digital melalui kode unik. Melalui beberapa pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa para ahli sependapat dalam memaknai konsep NFT sebagai aset digital yang bernilai layaknya KI dan tidak memiliki daya tukarkan satu sama lain.

Sebagai suatu aset yang menumpukan nilai ekonominya pada aspek kelangkaan, keunikan, dan kreativitas orisinilnya maka NFT sifatnya adalah suatu ciptaan. NFT tidak dapat ditukarkan karena sifat uniknya yang melekat pada setiap token. NFT hadir dalam berbagai bentuk yang mencerminkan keanekaragaman aset digital yang dapat dimiliki dan diperdagangkan, salah satu bentuk paling umum adalah karya seni digital seperti *Bored Ape Yacht Club*, *CryptoPunks*, dan *Everydays: the First 5000 days*. Selain seni, NFT juga merambah ke dunia musik, di mana musisi dapat merilis album atau lagu sebagai NFT seperti album *When You See Yourself* milik Kings of Leon dan *War Nymph* milik Grimes. NFT juga digunakan dalam industri game, di mana item dalam permainan seperti karakter, senjata, atau tanah virtual dapat dijadikan NFT. Bentuk lain dari NFT termasuk video, *GIF*, dan koleksi digital

⁴⁵ Julianto, "Analisis Sistem Pada Nft (Non-Fungible Token) Dan Perkembangannya Dalam Dunia Bisnis." *Jurnal Ilmiah Sistem Informasi*, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 53

yang dapat mencakup segala sesuatu mulai dari momen ikonik dalam olahraga hingga tweet terkenal.⁴⁶

Sistem kerja NFT sendiri mengandalkan teknologi *blockchain* dan *smart contract* sebagai infrastruktur digital. *Blockchain* berfungsi sebagai buku besar terdistribusi yang menyimpan semua informasi terkait NFT secara transparan dan permanen. Setiap NFT memiliki identitas unik yang tercatat di *blockchain*, yang memastikan keaslian dan kelangkaannya sehingga pembeli dapat memverifikasi kepemilikan dan sejarah aset digital tersebut tanpa risiko pemalsuan. Pada NFT *smart contract* mengacu pada kode program yang berjalan di atas *blockchain* dan mengatur syarat serta ketentuan terkait transaksi NFT. *Smart contract* otomatis menjalankan fungsi-fungsi tertentu, seperti memindahkan kepemilikan NFT dari penjual ke pembeli setelah pembayaran diterima.⁴⁷ Mereka juga dapat mencakup ketentuan untuk pembayaran royalti kepada pencipta setiap kali NFT tersebut dijual kembali.

Aset digital berupa NFT pertama kali muncul pada tahun 2012 melalui pengenalan bitcoin bernama *Emergence of Colored Coins* yang memungkinkan pengguna untuk membuat token yang mewakili aset tertentu, meskipun masih terbatas dalam fungsionalitas. Pada tahun 2014, sebuah platform bernama Counterparty memperkenalkan NFT dengan judul “*Quantum*” yang berbentuk generative piece of art berupa piksel segi delapan dengan isian konfigurasi lain dan saat ini “*Quantum*” telah bernilai tujuh

⁴⁶ Ibid., h. 62-69

⁴⁷ Pambudi, et.al, "Perlindungan Hak Cipta Bagi Pencipta Seni Lukis Digital Dalam Transaksi Jual Beli Non-Fungible Token." *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3, No. 1, 2023, hlm. 498-499.

dolar amerika serikat. Perkembangan NFT dari bentuk karya seni terapan berubah lebih luas pada tahun 2017 dengan pengenalan NFT berupa games dari Cryptokitties. NFT kemudian menjadi populer di tahun 2020 dengan adanya marketplace-marketplace yang mulai dibuka untuk memperjual belikan NFT, seperti OpenSea, Rarible, dan Foundation. Kapitalisasi pasar NFT pada tahun 2021 mencapai USD 25 Miliar atau setara dengan Rp.350 Triliun pada pasar global.

Di Indonesia sendiri perkembangan NFT secara massif baru terlihat pada tahun 2021 setelah kemunculan Ghazali yang mampu menjual NFT nya yang diberi nama Ghazali Everyday hingga 15 Milyar Rupiah. Saat ini di Indonesia sudah banyak berbagai platform lokal yang menawarkan ruang bagi seniman, kreator, dan kolektor untuk memperdagangkan karya mereka dalam bentuk NFT. Contoh platform-platform lokal tersebut adalah TokoMall, Indonesian NFT Community (IDNFT), Minted, Nifty Gateway, PancakeSwap, dan RuangNFT. Proyek-proyek seperti NFT Indonesia dan koleksi seni lokal telah menarik perhatian, menjadikan NFT sebagai alternatif baru untuk memonetisasi karya seni dan meningkatkan visibilitas para kreator di pasar global.

Melalui adanya NFT dapat diketahui beberapa potensi dan manfaat bagi pencipta maupun pengguna yang mendapat hak milik NFT dari jual beli. Bagi pencipta, NFT dapat memberikan legitimasi atas karya ciptaan mereka yang diakui secara jelas melalui *blockchain*, selain itu pencipta juga akan mendapatkan hak ekonomi atas karya ciptaan mereka dari penjualan NFT dan

royalti atas penggunaan NFT mereka, terakhir pencipta juga dapat merekam jejak NFT sehingga akan lebih kecil potensinya untuk diplagiasi. Bagi pengguna atau pemilik, NFT dapat memberikan kemudahan jual beli aset digital yang bukti kepemilikannya mutlak diakui, NFT juga dapat menjadi produk investasi yang nilainya berpotensi naik di masa depan karena sifat NFT yang fluktuatif.